

Dengan demikian definisi operasional dalam penelitian ini adalah peranan tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di desa Unggulino kecamatan Puriala kabupaten Konawe.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah oleh penyusun, terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini yaitu skripsi yang berjudul “Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim dan Kitabiyyah”<sup>10</sup>. Skripsi ini disusun oleh Dian Herdiana pada tahun 2004 yang didalamnya dibahas tentang metodologi hukum, analisa dan relevansi fatwa MUI. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah merujuk Al-Qur’an dan al-Hadis, tidak ada satu pun dalil yang dikutip dari fiqh. Kemudian skripsi yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam Prespektif Aktifis Jaringan Islam Liberal”<sup>11</sup>. Skripsi ini disusun oleh Muhamad Harsono pada tahun 2008 yang di dalamnya dibahas tentang hukum nikah beda agama prespektif aktifis Jaringan Islam Liberal. Penelitian ini bersifat literatur (*library research*). Pendekatan yang digunakan aktifis jaringan Islam liberal bersifat *anthropocentric approach*, salah satunya didasarkan pada Q.S. al-M’idah ayat 5, yang merupakan ayat

---

<sup>10</sup>Dian Herdiana, “Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim dan Kitabiyyah” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009).

<sup>11</sup>Muhamad Harsono, “Nikah Beda Agama dalam Prespektif Aktifis Jaringan Islam Liberal” (Skripsi Sarjana, Yogyakarta, Fakultas syariah UIN sunan kalijaga, 2008).

mbolehkan praktik beda agama. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa hakikat pernikahan adalah sebagai suatu kontrak sosial, sehingga segala hal mengenai pernikahan sudah seyogyanya dikembalikan kepada nilai-nilai subyektifitas yang akan melaksanakan, sekalipun terdapat pelarangan seharusnya lebih bersifat sosiologis, bukan teologis dan realisasinya pun harus melalui fakta empirik bukan hanya prasangka-prasangka yang mengakibatkan sentimen kolektif terhadap komunitas lain.

Dari karya yang penulis kemukakan, baik berupa buku skripsi dan sejauh penelusuran, penelitian yang penyusun lakukan. Penyusun belum menemukan suatu karya yang membahas sebagaimana pembahasan dalam skripsi ini "*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Nikah Beda Agama di Desa Unggulino kecamatan. Puriala kabupaten Konawe*" untuk itulah pembahasan skripsi ini hemat penyusun baik untuk dikemukakan.

## **B. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Pernikahan Beda Agama dan Faktor Penyebab**

Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syariat nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal<sup>12</sup>. Perkawinan beda agama yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah perkawinan antara dua

---

<sup>12</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah Pena Madani*, (Jakarta, 2005.), h. 205

orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah mengambil pendapat Musdah Mulia yang mengatakan bahwa dari kajian semua ayat-ayat yang membahas pernikahan, dapat disimpulkan beberapa prinsip utama atau dasar semestinya menjadi landasan dalam pernikahan yaitu ;

Prinsip monogamy, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) prinsip saling melengkapi, melindungi, prinsip mu'asyaroh bil ma'ruf (pergaulan yang sopan dan santun) juga prinsip kebebasan dalam memilih jodoh sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat<sup>13</sup>.

Perkawinan beda agama berarti pernikahan yang dilangsungkan antar pasangan yang berbeda agama. Di Indonesia, telah banyak sekali kasus-kasus soal pernikahan beda agama, terlebih lagi seperti di desa Unggulino yang mana penduduknya terdiri dari 2 pemeluk agama. Di antara faktor penyebab makin maraknya pernikahan beda agama di Indonesia antara lain:

1. Kenyataan bahwa di Indonesia mayarakatnya sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam agama, suku dan budaya, sehingga pertukaran pemikiran antarbudaya dan agama menjadi keniscayaan.
2. Persoalan ekonomi terkadang juga menjadi penentu dalam memilih pasangan hidup, sehingga kadang persoalan agama teerabaikan demi kepentingan ekonomi.

---

<sup>13</sup>Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiyah” *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*”, (Depok: Qoltum Media, tahun 2000), h. 23.

3. Keluarga bukan lagi sebagai penentu dalam memilih calon pasangan, karena adanya pandangan kebebasan memilih jalan hidup termasuk dalam hal memilih pasangan.
4. Era globalisasi menyebabkan semakin terbukanya perkawinan antar bangsa, suku dan agama karena bukan hanya sekat bangsa dan negara yang dibuka oleh globalisasi namun hal agama pun menjadi sangat terbuka.

## **2. Nikah Beda Agama Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah**

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan gholidzan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan<sup>14</sup> untuk membuat keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan hukum Islam adalah aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang berakal sehat dan menginjak usia baligh yang telah mengetahui dan memahami yang baik dan yang buruk menurut ajaran Islam serta paham terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Hukum Islam dalam pengertian produk pemikiran Islam di bidang hukum, merupakan hasil interaksi antara dimensi nash<sup>15</sup> dengan dimensi penalaran manusia. Dimensi nash dimaksud adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan penalaran yang dimaksud adalah pola istinbat yaitu qiyas istihsan mashalih al- mursalah, istishhab, 'urf, sadd dzari'ah dan lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam hukum Islam

---

<sup>14</sup>Moch Monib dan Ahmad Nur Kholis "Kado Nikah Bagi Pasangan Nikah Beda Agama (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 37.

<sup>15</sup>Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984), h.110. Lihat juga, Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Mathba'ah 'Ali Subeih, 1968), h. 8 dan 119.

merupakan hukum yang bersumber dari wahyu pada satu sisi, dan di sisi lain hukum Islam juga melibatkan dimensi kemanusiaan dalam memberikan bentuk dan rupa dari produk hukumnya.

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia sehari-hari, karena pada dasarnya manusia di kodratkan mempunyai pikiran, akal dan naluri agama. Maka manusia dituntut untuk melakukan nilai-nilai atau norma-norma yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia.

Dalam memahami hukum Islam, kadang-kadang timbul kesalahan. Kesalahpahaman muncul baik dari orang-orang non muslim maupun dari kalangan orang Islam itu sendiri. Penyebab kesalahan pemahaman tersebut bisa terjadi karena tidak/kurang memahami substansi Islam dengan benar dan lengkap atau kesalahan metodologis dalam memahami Islam tersebut. Khususnya memahami pernikahan beda agama yang sudah lama menjadi satu kontroversi dan menjadi perdebatan.


Beberapa orang mengeluarkan kecaman yang menyebut menikah dengan pasangan yang berbeda agama adalah dilarang dan jika dilakukan maka sifatnya haram dan tidak sah. Namun, ada beberapa orang yang yakin bahwa atas didasari tujuan baik membina hubungan rumah tangga demi kehidupan yang baik dan atas dasar cinta kasih, maka menikah dengan seseorang yang beda agama boleh-boleh saja.

Tapi bagaimana sebenarnya hukum menikah beda agama dalam Islam, Secara garis besar, pernikahan beda agama dapat terjadi dalam 2 (dua) kondisi sebagai berikut:

- Pria muslim menikah dengan wanita non-muslim
- Wanita muslim menikah dengan pria non-muslim

Melihat dari kondisi tersebut, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan posisi Islam terhadap pernikahan beda agama, antara lain:

1. Aturan pria muslim menikah dengan wanita non-muslim Surat al-Baqara ayat 221 dan surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi :



Terjemahannya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(QS. Al-Baqarah/2: 221)<sup>16</sup>.

Abdullah bin Abbas menyebutkan sebab turunnya ayat di atas, berkaitan dengan kasus Abdullah bin Rawahah sahabat nabi SAW, “yang memiliki budak perempuan. Pada suatu ketika Abdullah bin Rawahah marah kepada budak perempuan ini”<sup>17</sup>. Ketika nabi SAW mengetahuinya, lantas beliau bertanya kepada Abdullah bin Rawahah sebagai berikut, Nabi bertanya: apa yang terjadi wahai Abdullah? Abdullah bin Rawahah menjawab: “Wahai Rasulullah SAW, budak perempuan itu berpuasa, berdoa dan menyucikan dirinya, serta beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Nabi Saw: “Kalau demikian, dia adalah seorang mukminah”. Abdullah bin Rawahah: “Maka demi Allah yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, aku akan memerdekakannya dan menikahnya”. Setelah Abdullah menikahi budak perempuan tadi, banyak orang muslim mencelanya dengan alasan Abdullah menikahi budak perempuannya. Celaan yang dilontarkan ini berdasarkan bahwa mereka yang mencela itu lebih suka mengawini perempuan musyrik hanya lantaran keunggulan keturunannya. Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Abdullah inilah ayat al-Qur’an di atas diturunkan.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan perkawinan orang mukmin dengan orang musyrik itu akan menyesatkan pihak orang muslim karena akan membawa kepada jalan kemusyrikan. Ikatan suami istri itu bukan hanya

---


<sup>16</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (penerbit ; Cv. Pustaka Agung Harapan 2006), h. 43.

<sup>17</sup>Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid* (Beirut: Dar Fikr, 1985), h. 9.

hubungan seksual semata, melainkan hubungan batin dan budaya. Oleh karena itu, perkawinan tadi dilarang di dalam Islam. Memang benar, boleh jadi seorang muslim itu akan mempengaruhi orang musyrik, agar keluarga dan keturunan orang musyrik tersebut dapat berkenan memeluk Islam.

Kemungkinan yang lain juga boleh jadi bahwa dapat menyeret pasangan yang muslim, bahkan keluarga dan keturunannya menuju jalan kemusyrikan. Yang paling mungkin diakibatkan dalam perkawinan mukimin musyrik itu adalah bercampurnya antara keturunan muslim dan non muslim. Orang non muslim mungkin saja menyetujui akibat semacam ini, tetapi seorang muslim tidak dapat melakukan perbuatan semacam ini. Orang yang benar-benar muslim, tidak akan pernah mengambil resiko hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya semata-mata. Orang muslim malah lebih suka mengendalikan hawa nafsunya ketimbang melakukan sesuatu yang akan menyesatkan keimanannya, menjadikannya musyrik atau paling tidak bagi keturunannya.

Ibn Katsir juga menjelaskan, bahwa ayat 221 ini merupakan pengharaman dari Allah terhadap kaum muslimin supaya tidak menikah dengan wanita musyrik. Yaitu para penyembah berhala seraya menegaskan bahwa wanita musyrik tidak halal dinikahi<sup>18</sup>. Ibnu Katsir juga mempertegas pendapatnya dengan menjelaskan surat al-Mumtahanah sebagai keterangan Allah selain surat al-Baqarah, yang melarang menikahi orang di luar Islam.



---

<sup>18</sup>Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 174.






Karena yang dilarang itu ialah wanita kafir yang selain Ahli Kitab. Larangan bagi wanita Muslimah untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim tetap berlaku. Karena ayat ini ialah takhshish [ ] bukan naskh [ ] yang menghapus kandungan hukum dalam ayat. Ini hanya pengkhususan saja. Maka yang tidak dikhususkan dalam ayat hukumnya tetap berlaku.


Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nylah bint Al-Qarafisah Al-Kalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya/ melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria).<sup>20</sup>

## 2. Aturan Islam terhadap wanita muslim yang menikah dengan pria non-muslim

Allah SWT berfirman ;



<sup>20</sup>Ibn Jarir at-Thabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, VI: 364, dan Rasyid Ridha, Tafsir Al-manar, VI: 180 .



Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Mumtahanah/60: 10).<sup>21</sup>

Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa wanita Muslimah itu haram dinikahkan dengan orang kafir bagaimana pun alasannya. Ulama telah mengatakan bahwa ini adalah Ijma ulama. Jika suatu hukum itu sudah dihukumi oleh sebuah Ijma, maka sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat didalamnya. Begitu suatu masalah dihukumi, dan hukum itu tidak diperselisihkan oleh ulama

<sup>21</sup>Ibid.,h. 803

yang lain, maka itu menjadi ijma dan ketika sudah menjadi Ijma, sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Ini prinsip yang dipegang oleh para fuqaha.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pernikahan dengan non muslim pernah dilarang keras oleh salah satu sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pernah memerintahkan kepada semua orang Islam untuk menceraikan wanita-wanita yang mereka nikahi yang berasal dari luar Islam. Sahabat nabi ini, menghawatirkan pernikahan beda agama terjadi hanyalah karena ketertarikan semata dan timbul dari semangat hawa nafsu<sup>22</sup>. Ulama lima Mazhab sepakat perempuan dan laki-laki muslim dilarang menikah dengan orang yang tidak mempunyai kitab. Orang yang tidak memiliki kitab adalah golongan yang tidak mendapatkan kitab yaitu Injil, Taurat, Zabur dan al-Qur'an. Para ulama lima mazhab menyepakati orang di luar ini merupakan golongan orang musyrik yaitu para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bintang, dan golongan orang zindiq, yaitu golongan orang yang tidak percaya pada adanya Tuhan.

Selain itu disepakati juga golongan orang Majusi terlarang menikahi dengan orang Islam. Hal ini disebabkan golongan Majusi telah mengubah kitab suci yang asli. Banyak pula disebutkan orang Majusi sebagai golongan orang yang menyembah api, suatu tindakan yang tidak bisa ditolerir sebab tindakan itu menyekutukan Allah<sup>23</sup>. Hukum perkawinan berbeda agama dalam pandangan fuqaha akan dilihat dalam beberapa literatur terutama dalam penafsiran fuqaha terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang persoalan ini.

### **3. Pernikahan Berbeda Agama Menurut Fuqaha**

---

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung : Mizan, 1996), hal. 14.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 17.

*a. Pandangan Imam al-Qurtubi.*

Pandangan Imam Al-Quthubi tentang nikah berbeda agama dapat dilihat dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, juz 2 halaman 235-236<sup>24</sup>. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 221.

Surat Al-Baqarah ayat 221 mengharamkan mengawini wanita-wanita musyrikah kemudian surah al-Maidah ayat 5 menasakh sebagian hukum yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Wanita-wanita ahl al-Kitab diharamkan oleh surah al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn'Abbas. Menurut Qatadah dan Sa'id bin Jubair bahwa lafaz surah al-Baqarah ayat 221 tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Jadi di dalam ayat itu tidak termasuk al-kitabiyat. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari adanya ayat 5 surah al-Maidah.

Pendapat seperti ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat Imam Syafi'i, menurut sebagian fuqaha bahwa kedua ayat tersebut al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5 tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, karena lafaz al-Syirk tidak meliputi ahl al-kitab.

*b. Penjelasan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*

Menurut Hamka, yang dimaksud dengan *ahl al-kitâb* adalah Yahudi dan Nasrani<sup>25</sup>. Dia tidak memberikan kriteria tertentu sehingga dengannya Yahudi dan Nasrani tersebut dapat disebut sebagai *ahl al-kitâb*. Bahkan, orang nasrani

---

<sup>24</sup>AL-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadis, t.t 2003), h.235-236

<sup>25</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, Juz VI, h.

yang mempersekutukan al-Masih dengan Tuhan pun, dia kategorikan sebagai *ahl al-kitâb*. Hamka berkata:

Ada yang berkata bahwa Ahlul Kitab sama juga dengan musyrik, sebab mereka memperserikatkan Allah dengan Isa Almasih, mengatakan Almasih anak Allah. Padahal soal ini telah diperbincangkan sebelum ini dalam surah an-Nisa dan akan dibicarakan lagi beberapa ayat sesudah ini di dalam surat ini sendiri. Soal orang Nasrani mempersekutukan Almasih dengan Tuhan Allah adalah masalah yang berdiri sendiri. Sekarang datang ayat ini menjelaskan soal makanan. Teranglah bahwa ayat ini menegaskan, meskipun mereka Nasrani atau Yahudi mempunyai kepercayaan lain terhdap Isa Almasih, namun makanan mereka halal kamu makan<sup>26</sup>.

Kemudian selanjutnya Hamka mengemukakan pandangan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh yang menerangkan bahwa ;

seorang suami muslim, jika diminta oleh isterinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan dirumah, sang suami jangan menghalangi isterinya itu untuk mengerjakan agamanya<sup>27</sup>.

Kebolehan mengawini perempuan ahl al-kitâb ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya (agamanya). Hamka berkata:

Kalau ada ‘pertemuan nasib, mendapat jodoh perempuan Yahudi atau Nasrani dengan laki-laki Islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang<sup>28</sup> bagi laki-laki muslim yang kuat agamanya, sehingga dia dapat membimbing isterinya dan keluarga isterinya tersebut ke jalan yang benar atau masuk Islam, maka perkawinan seperti itu tidak saja boleh tetapi bahkan merupakan “perkawinan yang terpuji dalam Islam”<sup>29</sup>.

c .*Penjelasan M.Qurasih Shihab.*

---

<sup>26</sup>*Ibid...*

<sup>27</sup>*Ibid*, Juz II, h. 257

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 257

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 260.

M.Qurasih Shihab beliau mengatakan larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan pria non muslim termasuk pria ahl al-kitab diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi surah Al-Baqarah ayat 221, yang hanya berbicara tentang larangan perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, pasti ayat itu akan menegaskan.

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan. Memang ayat itu membolehkan perkawinan antara pria muslim dan wanita ahl al-kitab (*utu al-kitab*), tetapi kebolehan itu bukan saja sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak saat itu, tetapi juga karena seorang muslim mengakui bahwa Isa a.s. adalah Nabi Allah pembawa ajaran agama. Sehingga, pria yang biasanya lebih kuat dari wanita, jika beragama Islam dapat menoleransi dan mempersilahkan ahl al-kitab menganut dan melaksanakan syariat agamanya. *Lakum dinukum wa liya diin (bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku)* (Q.S. Al-Kafirun ; 6).

Shihab menjelaskan bahwa ;

ahlul al-kitab yang boleh dikawini adalah yang diungkap : *wa al-mushshanat minal ladzina utul kitab*. Kata *al-mushshanat* di sini berarti wanita-wanita yang terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengagungkan Kitab suci. Makna

terakhir ini dipahami dan penggunaan kata *utuw* yang selalu digunakan AL-Qur'an untuk menjelaskan pemberian yang agung lagi terhormat. Itu sebabnya ayat tersebut tidak menggunakan istila ahl al-kitab, sebagaimana dalam ayat-ayat lain, ketika berbicara tentang penganut ajaran Yahudi dan Kristen<sup>30</sup>.

Melihat pendapat para fuqaha yang membolehkan itu berdasarkan kaedah syariat yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban seorang suami muslim berdasarkan kepemimpinan yang disandangnya untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam. Pria diperbolehkan mengawini non muslimah yang ahl al-kitab, agar perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam. Dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis, sehingga ia mendapatkan dari dampak perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna. Selanjutnya Mahmaud Syaltut menegaskan bahwa ;

Kalau apa yang dituliskan tidak terpenuhi, sebagaimana sering terjadi pada masa kini, maka ulama sepakat untuk tidak membenarkan perkawinan itu, termasuk oleh mereka yang tadinya membolehkan<sup>31</sup>.

Mengutip pendapat diatas, kalau seorang wanita Muslim dilarang kawin dengan Non muslim karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di

---

<sup>30</sup>Quraish Shihab, "Ahl al-Kitab" dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 261-262.

<sup>31</sup>Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, (Kairo : Al-Idarat al-'Ammah li Al-Azhar, 1959), h.253.



bawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula sebaliknya. Perkawinan seorang pria Muslim, dengan wanita Ahl al-Kitab harus pula tidak dibenarkan jika dikawatirkan ia atau anak-anaknya akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

#### 4. Nikah Beda Agama Menurut Mazhab Klasik

Dalam Islam, menikah dengan Ahli Kitab itu diperbolehkan. Alasannya karena ahli kitab adalah orang-orang yang percaya kepada kitabullah. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa A.S dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa A.S. Dalam Islam, menikah dengan perempuan ahli kitab memang diperbolehkan berdasarkan petunjuk al-Qur'an surat Al-Maida ayat 5. Dalam ayat ini Allah membolehkan mengawini orang-orang ahli kitab (kebanyakan ulama menafsirkan Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani). Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan perbedaan agama secara historis pernah dilakukan oleh orang-orang Islam terdahulu di masa Nabi.

Nabi menikahi wanita keturunan Yahudi dari suku Quraidlah dan Musthalik, dan seorang wanita dari Gubernur Romawi Mesir bernama Maria al-Qibtiyah, (mengenai wanita-wanita ini ada pendapat yang mengatakan mereka tidak masuk Islam ketika dinikahi dan sudah masuk Islam terlebih dahulu). Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqash Thalhah bin Zubair, Ibnu Abbas, Hudzaifah adalah para sahabat yang menikah dengan wanita di luar Islam.

Pernikahan seperti ini juga pernah dilakukan oleh para tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyab, Said bin Zubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah<sup>32</sup>.

Berdasarkan hal di atas maka Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah membolehkan menikah dengan ahli kitab. Walaupun pernikahan beda agama pernah dipraktekkan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani itu tidak diperbolehkan. Abdullah bin Umar pernah berucap ;

Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik. Maka aku tidak tahu mana syirik yang lebih besar ketimbang seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal sebenarnya Isa itu hanyalah hamba Allah dan Rasulullah di antara rasul-rasulnya yang lain<sup>33</sup>.

Sungguhpun banyak contoh dari para sahabat yang saleh dan para tabi'in yang menikah dengan ahli kitab, hendaknya berhati-hati sebelum melaksanakan perkawinan yang beda agama dan kepercayaan itu. Memang para sahabat mempunyai sifat yang patut diteladani dan mereka hidup dengan penuh takwa dan kesederhanaan.

Setelah mereka menikahi perempuan ahli kitab yang berbeda agama dan peribadatannya itu, para sahabat mengetahui bagaimana cara mengendalikan istri sehingga anak-anak mereka tidak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan ibunya. Oleh karena itu, menikah dengan perempuan ahli kitab pada umumnya diperkenankan namun dianggap makruh hukumnya.

---

<sup>32</sup>Abdul Al-Hayy Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al- Tafsir al-Mau'i* (Kairo : al-*la*«oroh al-*'*Arabiyah, 1977), h. 24.

<sup>33</sup>Subhi Salih, *Mabahis Fi Ulumil Qur'an*, trjmh Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 384.

Para ulama empat mazhab telah membahas dan memberikan pandangan tentang hukum masalah perkawinan dengan perempuan ahli kitab. Menurut Mazhab Hanafi, menikahi perempuan ahli kitab itu haram hukumnya bilamana perempuan ahli kitab itu berada di suatu negeri yang sedang berperang dengan kaum muslimin (*dar al-harb*), karena mengawini perempuan ahli kitab ini akan dapat menimbulkan kerugian dan berbahaya. Dalam keadaan perang itu, anak-anak hasil perkawinan itu akan lebih cenderung kepada agama ibunya<sup>34</sup>. Mazhab Maliki sebaliknya, mengajukan dua alternatif pandangan, pertama menikah dengan perempuan ahli kitab itu hukumnya makruh sama sekali, baik perempuan itu seorang kafir *zimmi* maupun penduduk *dar al-harb*. Pendapat kedua, menikahi perempuan ahli kitab itu bukan makruh karena al-qur'an mendiamkannya.

Sifat mendiamkan dianggap sebagai persetujuan, jadi kawin dengan perempuan ahli kitab boleh-boleh saja. Sebaliknya bagi ahli kitab tidak ada keharusan kalau kedua orangtuanya harus dari golongan ahli kitab. Perkawinan itu akan tetap sah sekalipun ayahnya seorang ahli kitab dan ibunya adalah seorang penyembah berhala. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali meyakini bahwa kedua orang tua perempuan itu haruslah ahli kitab, jika ibunya seorang penyembah berhala, maka perkawinan dengan ahli kitab itu tidak diperkenankan, sekalipun perempuan itu telah dewasa dan menerima agama ayahnya<sup>35</sup>. Selain itu, untuk mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud ahli kitab oleh para ulama, maka di bawah ini penulis menjelaskan beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut :


---

<sup>34</sup>Muhammad Baqir Al-Sadr, *Tafsir Mau'i wa Tafsir Al-Tajzi'i pi Al-Quran Al-Karim* (Beirut : Ta'aruf al -Matb'at, 1980 ), h. 11.

<sup>35</sup>Abdul Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 1.

## 1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitab al-Ummnya mengatakan; *"Dihalalkan menikahi perempuan merdeka dari ahli kitab bagi setiap laki-laki muslim tanpa kecuali karena Allah Ta'ala telah menghalalkannya dan saya lebih menyukai kalau laki-laki muslim tidak menikahinya"*<sup>36</sup>. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ahli-kitab yang dihalalkan adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tidak termasuk Majusi, juga tidak termasuk ahli kitab, orang-orang Arab yang masuk ke dalam Yahudi dan Nasrani karena asal agama mereka sesat dengan menyembah berhala kemudian mereka pindah kepada agama ahli kitab bukan karena mereka beriman dengan Taurat dan Injil dan sembelihan mereka juga tidak halal<sup>37</sup>. Demikian juga tidak termasuk ahli kitab orang-orang 'azam yaitu yang bukan orang-orang Arab yang masuk ke dalam agama ahli kitab karena asal agama nenek moyangnya adalah penyembah berhala.



## 2. Ibn Hazm

Ibnu Hazm di dalam al-Mahalla mengatakan bahwa yang termasuk ahli kitab yang boleh dinikahi adalah Yahudi, Nasrani, dan Majusi<sup>38</sup>. Ibnu Kasir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim jil. II, h. 27, menginformasikan bahwa Abu Sur

<sup>36</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 171.

<sup>37</sup>Muh. Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 15.

<sup>38</sup>Abd al-Hay bin Ahmad, *Syazarat al-Zahab fi Akhbar Imam Mazhab, jil. I* (Kairo: al-Maktabah al-Qudsy, 1350 H), h. 114.

Ibrahim Ibn Khalid al-Kalbi (w. 860) yang merupakan seorang pengikut Imam Syafi'i demikian juga Ahmad ibn Hanbal, membolehkan menikmati makanan dan sembelihan orang Majusi dan dapat pula mengawini wanita-wanita mereka.

### 3. Muhammad Abd Al-Karim Syahristani (w. 548H/1153 M. Ahli Ilmu Kalam)

Berpendapat bahwa ahli Kitab terdiri dari Yahudi dan Nasrani, namun tidak terbatas pada keturunan Bani Israil<sup>39</sup>. Adapun pengikut agama lain yang mempunyai kitab-kitab suci seperti Majusi disebut oleh Syahristani sebagai syibh Ahli kitab (mirip dengan ahli kitab). Syibh ahl-kitab diperlakukan sebagaimana kaum Zimmi lainnya, tetapi kaum wanita tidak boleh dikawini dan sembelihannya tidak boleh dimakan.

### 4. Abu Hanifah

Pendapat yang lebih longgar dikemukakan oleh Abu Hanifah (pendiri Mazhab Hanafi) dan beberapa ahli fikih lainnya, seperti Abu Sur. Kelompok ulama ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah seluruh komunitas yang mempercayai nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah SWT<sup>40</sup>. Ahli kitab menurut pemahaman mereka tidak hanya terbatas pada keturunan Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, seandainya ada komunitas yang mempercayai suhuf nabi Ibrahim atau Zabur yang diturunkan kepada nabi Daud maka mereka adalah ahli kitab. Islam membolehkan menikah dengan ahli kitab dengan berbagai macam pendapat ulama di atas, namun menikah dengan orang musyrik dalam

---

<sup>39</sup>Muhammad al-husein Hanafi, *al-Madhkal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, jil. I (Kairo: an-Nahdhah al-Arabiyah, 1969), h. 69.

<sup>40</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Kitab, 1958), h. 44-46. lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jil. I (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), h. 30, juga Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 32.

bentuk apapun sama sekali dilarang, baik orang yang menyembah berhala, orang yang keluar dari Islam (murtad), penyembah sapi atau binatang yang lain, menyembah pepohonan ataupun menyembah batu.

## **5. Nikah Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Istilah perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* dijumpai pada pasal 61 kompilasi hukum Islam (KHI). Disamping itu didapati pula yang memiliki padanan kata dengan kata lain yaitu dengan kata orang yang tidak beragama Islam (non muslim), ini terdapat dalam pasal 40, 44, dan 116. Dengan demikian terlihat bahwa pengertian perkawinan beda agama di sini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim baik pria maupun wanitanya dengan penganut agama lain (non muslim) secara keseluruhan, tanpa terkecuali pria dan wanitanya berasal dari agama yang mana. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penganut agama Kristen Protestan, atau seorang muslim dengan seorang penganut agama Budha, dan yang lainnya. Sedangkan perkawinan antara non muslim dengan non muslim lainnya tidak ada disinggung oleh kompilasi hukum Islam. Hal ini terjadi, karena kompilasi hukum Islam hanyalah mengatur tentang ketentuan yang berlaku bagi orang Islam saja.

Didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pernikahan itu didefinisikan sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsqan galidzhan*<sup>41</sup> untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

<sup>41</sup>Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah' "Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama", (Depok:Qoltum Media, 2004), h. 23.

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam UU No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi.

Dengan mengingat kembali pada perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang). M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa ;

RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris<sup>42</sup>.

Beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila

---

<sup>42</sup>M. Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 10-12.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>43</sup>.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan ;

Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini<sup>44</sup>.

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup>Kementrian Agama RI ‘Buku pedoman Aktah Nikah, *loc. Cit.*

<sup>44</sup>*Ibid...*, h. 24.

<sup>45</sup>Lihat, O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118-125.



Selain Islam yang memberikan penegasan, agama Katholik juga memandang bahwa ;

Perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha<sup>46</sup>.

Merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ;

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku<sup>47</sup>.

Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga

---

<sup>46</sup>*Ibid...*

<sup>47</sup>*Ibid...*

mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi ;

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia<sup>48</sup>.

Rumusan diatas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Adapun perkawinan beda agama dalam kompilasi hukum Islam (KHI) secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal yaitu ;

1. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
  - Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
  - Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - Seorang wanita yang tidak beragama Islam”<sup>49</sup>.
2. Pasal 44 KHI ”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993), h. 32.

<sup>49</sup>*Ibid...*

<sup>50</sup>*Ibid...*,h. 33.

3. Pasal 61 KHI ”Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*”<sup>51</sup>
4. Pasal 116 KHI ”Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  - 1) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami atau istri.
  - 5) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - 6) Suami melanggar taklik talak.
  - 7) *Peralihan agama atau murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”<sup>52</sup>.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut diatas, diatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan di antara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40 dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam selanjutnya pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam<sup>53</sup>. Jika dilihat dikandungan Kompilasi Hukum Islam diatas, pasal-pasal yang ada tidak berada dalam satu bab tertentu. Pasal 40 KHI dan juga Pasal 44 dimasukkan dalam bab larangan kawin, sedangkan pasal 61 dimasukkan pada

---

<sup>51</sup>*Ibid...*,h. 39.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 58-59.

<sup>53</sup>Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), h. 93-95.

bab pencegahan perkawinan, sementara itu, pasal 116 kompilasi hukum Islam (KHI) berada pada bab putusan perkawinan.

Berbicara mengenai otoritas kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan para ahli hukum, yang dapat disimpulkan kepada dua kelompok. Kelompok pertama beranggapan bahwa kompilasi hukum Islam (KHI) termasuk kedalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib diamalkan.

Dengan demikian, berhubungan kompilasi hukum Islam (KHI) telah melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama itu inkonstitusional dan ilegal. Kelompok kedua berpandangan bahwa kompilasi hukum Islam (KHI) tidak termasuk kedalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia ini karena ia hanya daiatur dengan INPRES, sedang INPRES tidak termasuk bagian dari sumber hukum formal tersebut di Indonesia ini. Sejalan dengan ini kompilasi hukum Islam (KHI) tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi kenaditpun telah melarang perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, itu tidak dapat dipahami sebagai kemestian tetapi hanya anjuran. Maka bagi orang melakukan perkawinan tersebut menurut kelompok ini bisa memberlakukan ketentuan Stb.1898 No.158 karena hal itu dipanang masih berlaku, dan perkawinan mereka dipandang konstitusional dan legal.

## **C. Peran dan Fungsi Tokoh Masyarakat**

### **1. Masyarakat dan Tokoh Masyarakat**

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu yang lama<sup>54</sup>. Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama dimana mereka menciptakan nilai, norma dan kebudayaan bagi kehidupan mereka. Sedangkan menurut Drs. Suharto masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama<sup>55</sup>, dan dalam masyarakat tersebut manusia selalu memperoleh kecakapan pengetahuan baru. Sedangkan yang dimaksud tokoh masyarakat yaitu :

a. Pemerintah

Istilah pemerintahan tentu sudah tak asing lagi ditelinga. Kali ini akan di bahas mengenai arti dari istilah pemerintahan. Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang serta mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti yang luas, pemerintahan merupakan sebuah bentuk organisasi yang tugasnya menjalankan suatu sistem pemerintahan dan segala bentuk aktivitas yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik berlandaskan pada dasar negara, rakyat dan wilayah negaranya dalam mencapai tujuan sebuah negara.

Perbedaan cara pandang pelaksanaan fungsi pemerintah itu digambarkan oleh Pratikno, dari perspektif liberal dan perpektif sosialis. Dari perspektif pertama bahwa negara tidak perlu melakukan campur tangan dalam penyediaan pelayanan masyarakat, sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa

---

<sup>54</sup>Elly M. *Ilmu sosiologi dan budaya dasar* (Jakarta; kencana tahun 2017), h. 78.

<sup>55</sup>Suharto, *Tanya Jawab Sosiologi* (Jakarta; tahun 1991), h. 143.

kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam perspektif liberal, kehadiran pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keamanan. Fungsi utama pemerintah hanyalah kepolisian sementara fungsi-fungsi lainnya menjadi wewenang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun pengusaha swasta. Perspektif ini membatasi fungsi pemerintahan sebagai fungsi “*sis*a” yaitu "fungsi-fungsi penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh unit tingkat bawahnya atau pihak-pihak di luar pemerintah"<sup>56</sup>. Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Hal tersebut seperti yang telah di sampaikan melalui tulisan mengenai arti pemerintah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan beberapa tokoh dibawah ini. Menurut Adam Smith, pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta<sup>57</sup>.

b. Tokoh Adat

Tokoh adat adalah pihak berperan menegakkan aturan adat<sup>58</sup>. Peranan tokoh adat sangat penting dalam pengendalian sosial dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat, dan tentunya tokoh adat tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat

<sup>56</sup>Haryanto, *Peran Pemerintah*, (Jakarta : Kencana tahun 2006), h. 41-43.

<sup>57</sup>"Pemerintah,"*Fungsi Pemerintah net*. Diakses tanggal 22 Mei 2015.

<sup>58</sup>Kusumadi Pudjosewojo, *Peran Tokoh Adat*, (Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 1992), h. 57.

Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Menurut Ensiklopedi ;

Adat merupakan aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia dan sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya dan adat ini merupakan istilah yang dikenal sebagai *Het Indische Gewoontezecht*<sup>59</sup>.

Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan Indonesia. Sementara dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta, adat disebut sebagai aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Menurut JC. Mokoginta “adat istiadat adalah bagian dari tradisi<sup>60</sup> yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena itu, adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan norma-norma adat istiadat”.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Lydia Natalia, *Peranan Pemerintah*, (penerbit ; Cv. Pustaka Agung Harapan 2006), h. 256

<sup>60</sup>Kusumadi Pudjosewojo, *op cit.* h. 59.

<sup>61</sup>wahmadzain. "Pengertian-Menikah-Dan Hukumnya" (<http://com/read/karyatulis/271>), diakses 29 Juni 2013.

Berdasarkan pandangan para pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia didalam masyarakat tersebut, tetapi bukan merupakan aturan hukum.

### c. Tokoh Agama

Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia<sup>62</sup>. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan rinci. Hal ini menyulitkan para ahli untuk memberikan definisi yang tepat tentang tokoh agama. Fakta menunjukkan bahwa “tokoh agama berpusat pada peraturan yang telah ditentukan oleh hukum Islam”<sup>63</sup>. Masalah agama tidak akan mungkin akan dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sehingga tokoh agama memiliki peran strategis, sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Peran yang penting dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu peran edukasi yang mencangkup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter bangsa, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi yang tidak menentu dan peran membangun system suatu tradisi budaya yang mencerminkan kemuliaan.

## 2. Fungsi Tokoh Masyarakat

### a. Tokoh Masyarakat

---

<sup>62</sup>“Pemerintah .., 2015.

<sup>63</sup>O.S. Eoh, *op. cit.* h. 127.



Tokoh masyarakat adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, dihormati, dan disegani<sup>64</sup> dalam suatu masyarakat karena aktivitasnya, kecakapannya dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Tokoh masyarakat memiliki peran dan fungsi yang amat penting dalam pengendalian sosial masyarakatnya apabila ada penyimpangan sosial. Misalnya apabila terjadi penyimpangan terhadap pernikahan beda agama. Jika tokoh masyarakat tersebut membiarkannya maka penyimpangan tersebut akan bertambah dan dapat juga membuat banyak sekali pertikaian maupun kekacauan di daerah tersebut. Tokoh masyarakat adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, dihormati, dan disegani dalam suatu masyarakat karena aktivitasnya, kecakapannya dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya.

b. Tokoh Adat

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya<sup>65</sup>. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Sedangkan tokoh adat adalah pihak yang berperan dan berfungsi menegakkan aturan adat. Menurut

---

<sup>64</sup>Kusumadi Pudjosewojo, *loc. Cit*, h. 61.

<sup>65</sup>Agus Rohan, *Pergeseran peran tokoh adat dalam sosial budaya Dan pembangunan*, (Surabaya ; tahun 2013), h. 53.

Agus Rohan “Peranan tokoh adat adalah sangat penting dalam pengendalian sosial dan berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat”<sup>66</sup>.

Berarti tokoh adat adalah orang yang mengatur norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat, sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya pernikahan nikah beda agama apabila terjadi suatu pernikahan maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

c. Tokoh agama

Peran tokoh agama yang membimbing umatnya agar menuju kehidupan beragama yang baik, misalnya saat memimpin ibadah tertentu pada saat tertentu misalnya, menasehati, menceramai, dan memperingati khususnya memberikan dakwah tentang nikah beda agama. Dalam praktiknya fungsi tokoh agama dalam masyarakat antara lain ;

- 1) Berfungsi edukatif (ajaran agama secara yuridis yakni menyuruh dan melarang
- 2) Berfungsi penyelamat
- 3) Sebagai perdamaian
- 4) Berfungsi sebagai social control
- 5) Pemupuk rasa solidaritas
- 6) Transformatif
- 7) Kreatif dan sublimatif<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup>Agus Rohan, *loc. cit.*, h. 56.

<sup>67</sup>Elly M. *Ilmu sosiologi dan budaya dasar, loc. Cit.*

Landasan diatas bahwasannya manusia dalam penokohnya atau ditokohkan adalah makhluk religius yang artinya makhluk yang sadar akan dirinya sebagai yang berada di dalam keterkaitan. Bentuk kongkrit pengungkapan religius tentu sangat ditentukan oleh pengakuan dasar (iman) terhadap seseorang terhadap siapa sang pencipta itu sesuai dengan apa yang dihayati sebagai yang benar.



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**